

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan semua permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang berkenaan proses pernikahan di lingkungan masyarakat desa Lohayong kecamatan Solor Timur kabupaten Flores Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Lohayong masih terikat pada hukum yang berkembang di tengah masyarakat atau yang lebih dikenal dengan hukum adat, karena hukum adat bagi masyarakat desa Lohayong masih kental serta masih cukup kuat daya pikatnya, sehingga mentaatinya sudah menjadi sebuah keharusan yang sudah tertanam dalam kepribadianya secara turun-temurun.
2. Analisis hukum Islam terhadap larangan pernikahan sesama suku di masyarakat desa Lohayong kecamatan Solor Timur kabupaten Flores Timur, kaitanya dengan ini, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak mempersoalkan larangan pernikahan sesama suku, karena baik dalam al-Quran maupun al-Hadits tidak ada satupun rukun dan syarat pernikahan yang mengharuskan bagi pasangan atau calon pengantin laki-laki dan perempuan terlebih dahulu harus dari suku yang berbeda, begitupun terkait dengan sebab-sebab adanya larangan pernikahan dalam Islam.

1. Kalangan akademik yang bergelut dalam bidang hukum keluarga dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia hendaknya cukup penting melakukan penelitian berbasis kebhudayaan atau lebih spesifiknya dalam bidang perkawinan yang muncul sinergi antara hukum islam dengan adat atau tradisi masyarakat sehingga tidak saling bertentangan
2. Dengan adanya larangan pernikahan seperti yang tersebut diatas hendaknya para ulama, instansi pemerintahan terkait dan tokoh masyarakat mengadakan kajian ulang mengenai adanya larangan pernikahan suku yang sudah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat

1. Kalangan akademik yang bergelut dalam bidang hukum keluarga dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia hendaknya cukup penting melakukan penelitian berbasis kebhudayaan atau lebih spesifiknya dalam bidang perkawinan yang muncul sinergi antara hukum islam dengan adat atau tradisi masyarakat sehingga tidak saling bertentangan
2. Dengan adanya larangan pernikahan seperti yang tersebut diatas hendaknya para ulama, instansi pemerintahan terkait dan tokoh masyarakat mengadakan kajian ulang mengenai adanya larangan pernikahan suku yang sudah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat

1. Kalangan akademik yang bergelut dalam bidang hukum keluarga dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia hendaknya cukup penting melakukan penelitian berbasis kebhudayaan atau lebih spesifiknya dalam bidang perkawinan yang muncul sinergi antara hukum islam dengan adat atau tradisi masyarakat sehingga tidak saling bertentangan
2. Dengan adanya larangan pernikahan seperti yang tersebut diatas hendaknya para ulama, instansi pemerintahan terkait dan tokoh masyarakat mengadakan kajian ulang mengenai adanya larangan pernikahan suku yang sudah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat

karena mereka mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dan pergaulan anak-anak di tengah masyarakat, sehingga dapat melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan yang luas, agar terhindar dari pemahaman yang salah yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan

4. Demi terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* maka bagi setiap keluarga atau pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan pernikahan yang memang hal tersebut dibenarkan oleh syara' dan bukan atas pertimbangan yang bersifat emosional atau sebagai dalih mengikuti tradisi atau adat semata.